

# **LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 2

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019  
NOMOR : 2 TAHUN 2019  
TENTANG : PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*  
2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Kota Sukabumi berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI  
dan  
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan Permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam suatu kesatuan dengan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengelola air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengelolaan lumpur tinja.
8. Sistem.....

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan Air Limbah Domestik yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
11. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya dan izinnya menyelenggarakan SPALD.

14. Layanan.....

14. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik secara berkala dan terjadwal yang diselenggarakan oleh Penyelenggara SPALD.
15. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17. Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPALD adalah unit yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;

c. meningkatkan.....



- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
- e. mendorong Penyelenggara SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Sasaran pengelolaan Air Limbah Domestik:

- a. terkendalinya kualitas Air Limbah Domestik sebelum dibuang ke lingkungan;
- b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
- e. meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang lebih baik.

### Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. SPALD;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban masyarakat;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembiayaan;
- g. perizinan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. larangan; dan
- k. sanksi.

BAB III

SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) SPALD, terdiri dari:
- a. SPALD- S; dan
  - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan lokasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. cakupan pelayanan;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. permeabilitas tanah;
  - f. kemiringan tanah;
  - g. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
  - h. kemampuan pembiayaan; dan
  - i. ketentuan dan/atau persyaratan teknis.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri dari:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. mandi cuci kakus.
- (5) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

(3) Sarana .....

- (3) Sarana subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

#### Pasal 9

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
  - a. prasarana utama;
  - b. prasarana dan sarana pendukung.

#### Bagian Ketiga

#### SPALD-T

#### Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan; dan
- b. skala kawasan tertentu.

#### Pasal 11

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(2) Cakupan.....

- (2) Cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah untuk lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun dan/atau apartemen.

#### Pasal 12

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan SPALD-T, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T, harus membuat SPALD-T sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 13

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

#### Pasal 14

- (1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.

(2) Subsistem.....

- (2) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

#### Pasal 15

Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (3) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Pasal 16

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. prasarana utama;
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 17.....

Pasal 17

Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan SPALD

Pasal 18

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
  - a. rencana induk;
  - b. studi kelayakan;
  - c. perencanaan teknis terinci.
- (2) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Konstruksi

Pasal 20

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri dari:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan, standar, dan pedoman teknis yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
  - c. pekerjaan prasarana Air Limbah Domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memperhatikan:
  - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
  - b. sistem manajemen lingkungan;
  - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.



Paragraf 3

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 22

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai pedoman teknis dan/atau standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan;
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 23

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S subsistem pengolahan setempat skala individual dilaksanakan oleh individu untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

(2) Pengoperasian.....

- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S subsistem pengolahan setempat skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan/atau penyelenggara SPALD untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

#### Pasal 24

- (1) Pengoperasian SPALD-S subsistem pengangkutan, dilaksanakan oleh Penyelenggara SPALD yang meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja oleh Penyelenggara SPALD dilakukan baik melalui permintaan pelanggan (tidak terjadwal) maupun melalui sistem LLTT.
- (3) Pembuangan lumpur tinja oleh penyelenggara SPALD-S subsistem pengangkutan harus dilakukan di IPLT.
- (4) Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 25

- (1) Pengoperasian SPALD-S subsistem pengolahan lumpur tinja dilaksanakan oleh Penyelenggara SPALD.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26 .....

Pasal 26

Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk cairan, padatan, dan/atau gas.

Paragraf 4

Pemanfaatan

Pasal 27

Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun perencanaan SPALD di Daerah;
- b. melakukan penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah;
- c. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- d. menyediakan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPALD dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 29

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. melakukan pengembangan kelembagaan SPALD, kerjasama antar daerah, kemitraan dan/atau jejaring terkait dengan Pengelolaan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memberikan rekomendasi teknis dan izin penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menetapkan persyaratan penyediaan sarana sub-sistem pengolahan setempat Air Limbah Domestik bagi permohonan izin mendirikan bangunan dan/atau penyediaan sarana IPAL, tangki septik skala komunal, dan/atau prasarana SPALD-T untuk pengesahan *sitiplan* kawasan perumahan atau permukiman dan/atau kawasan khusus.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 30

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Penyelenggara SPALD;
- b. mendapatkan.....

- b. mendapatkan informasi dan/atau pembinaan;
- c. turut serta dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 31

Setiap orang wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. membangun dan/atau menyediakan tangki septik yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku untuk penyaluran atau pengolahan Air Limbah Domestik bagi pengguna SPALD-S;
- c. membayar retribusi atau tarif pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Penyelenggara SPALD.

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau Penyelenggara SPALD-S wajib:
  - a. membangun dan/atau menyediakan komponen SPALD-S sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Penyelenggara SPALD-S wajib memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik di subsistem pengolahan lumpur tinja secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Penyelenggara.....

- (3) Penyelenggara SPALD-T wajib:
  - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
  - c. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik.
- (4) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Tata cara pemeriksaan kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Penyelenggara SPALD wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki lingkungan hunian dan lingkungan kerja untuk membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan usaha Penyelenggara SPALD wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila diminta oleh petugas.

### BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 34

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:.

- a. memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, dan Pengawasan SPALD;
- b. turut.....

- b. turut serta dalam pengoperasian sub sistem pengolahan setempat skala individual dan/atau skala Komunal;
- c. turut serta dalam pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. turut serta dalam pembiayaan dalam rangka pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. melaporkan kepada perangkat daerah terkait dengan adanya pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. pemerintah kabupaten atau kota lain;
- c. badan usaha; dan/atau
- d. kelompok masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37.....

### Pasal 37

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana SPALD;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pengangkutan lumpur tinja;
- d. pengolahan lumpur tinja;
- e. penyelenggaraan SPALD.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 38

- (1) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik setempat individual dan/atau skala komunal bersumber dari masyarakat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Pemerintah Daerah dan /atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat berasal dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau sumber lain yang sah.

## BAB IX

### PERIZINAN

#### Pasal 39

- (1) Prasarana dan sarana IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap.....



- (2) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebagai Penyelenggara SPALD pada subsistem pengangkutan wajib memiliki izin usaha dan izin pembuangan Air Limbah Domestik.
- (3) Badan Usaha SPALD yang tidak bekerjasama dengan UPTD SPALD atau BUMD SPALD dalam operasionalnya, wajib memiliki izin sebagai Penyelenggara SPALD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dan Penyelenggara SPALD melalui kegiatan:
  - a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - b. bantuan atau bimbingan teknis;
  - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
  - d. kampanye dan/atau sosialisasi.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi;
  - c. pelaporan.

(2) Pemantauan.....

- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan
  - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan suburusan Air Limbah Domestik.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang terkait dengan suburusan Air Limbah Domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dengan peraturan Wali Kota.

## BAB XI

### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
  - a. praktek dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. praktek dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan, pelaku usaha, dan/atau perseorangan yang melakukan:
  - a. pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Disinsentif.....

- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan, pelaku usaha, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk barang dan/atau jasa.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan peraturan Wali Kota.

### BAB XII

#### LARANGAN

#### Pasal 46

Setiap orang dilarang:

- a. membuang dan/atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan dan/atau melebihi baku mutu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah terbakar atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik;

e. membuang.....

- e. membuang air limbah non domestik ke jaringan pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. membuang hasil penyedotan lumpur tinja tanpa izin dan/atau tidak pada IPLT yang telah ditentukan.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau penyelenggara SPALD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, sampai dengan Pasal 33, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan saluran pembuangan Air Limbah Domestik ke badan air permukaan;
  - d. pembekuan atau penghentian izin;
  - e. penghentian sementara kegiatan;
  - f. penghentian tetap kegiatan;
  - g. pencabutan sementara izin;
  - h. pencabutan tetap izin;
  - i. denda administratif;
  - j. pembekuan.....

- j. pembekuan, pembatalan, atau pencabutan izin mendirikan bangunan;
  - k. pembongkaran bangunan;
  - l. penyediaan barang atau benda untuk kepentingan umum sebagai aset Daerah.
- (3) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan denda yang besarnya dihitung berdasarkan Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Penghitungan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pentahapan pemberlakuan sanksi administratif diatur dengan peraturan Wali Kota.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima.....

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- f. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- g. melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan pidana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 11 Februari 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 11 Februari 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI  
JAWA BARAT : 2/28/2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



BEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Dengan.....

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat maupun terpusat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Subsistem pengolahan setempat dapat berupa:

- a. tangki septik dengan bidang resapan;
- b. biofilter; dan/atau
- c. sub-sistem pengolahan setempat Air Limbah Domestik lainnya sesuai perkembangan teknologi dan layak secara teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).....

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Prasarana utama IPLT, meliputi:  
a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;  
b. unit ekualisasi;  
c. unit pemekatan;  
d. unit stabilisasi;  
e. unit pengeringan lumpur; dan/atau  
f. unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b  
Prasarana dan sarana pendukung IPLT, meliputi:  
a. platform (*dumping station*);  
b. kantor;  
c. gudang dan bengkel kerja;  
d. laboratorium;  
e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;  
f. sumur pantau;  
g. fasilitas air bersih;  
h. alat pemeliharaan;  
i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);  
j. pos jaga;  
k. pagar pembatas;  
l. pipa pembuangan;  
m. tanaman penyangga; dan  
n. sumber energi listrik.

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan komersial, termasuk di dalamnya Kawasan rumah makan, perkantoran, perniagaan, kawasan industri yang menghasilkan Air Limbah Domestik, perhotelan, dan asrama/usaha kontrakan, serta kawasan komersial lainnya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Sarana prasarana Sub-sistem pelayanan terdiri atas:

- a. pipa tinja;
- b. pipa non tinja;
- c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
- d. pipa persil;
- e. bak kontrol; dan
- f. lubang inspeksi.

Ayat (2)

Sarana prasarana Sub-sistem pengumpulan terdiri atas:

- a. pipa retikulasi, yang terdiri dari:
  1. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari subsistem Pelayanan ke pipa servis; dan
  2. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

b. pipa.....

- b. pipa induk yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat;
- c. prasarana dan sarana pelengkap yang berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat, antara lain:
  - 1) lubang kontrol (*manhole*);
  - 2) bangunan penggelontor;
  - 3) terminal pembersihan (*clean out*);
  - 4) pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - 5) stasiun pompa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Prasarana utama IPALD meliputi:

- a. bangunan pengolahan air limbah;
- b. bangunan pengolahan lumpur;
- c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan
- d. unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Prasarana dan sarana pendukung IPALD meliputi:

- a. gedung kantor;
- b. laboratorium;
- c. gudang dan bengkel kerja;
- d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- e. sumur pantau;
- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;

k. pipa.....

- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan
- m. sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik, paling sedikit memuat:

- a. rencana umum;
- b. standar dan kriteria pelayanan;
- c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
- d. indikasi dan sumber pembiayaan;
- e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- f. rencana legislasi; dan
- g. rencana pemberdayaan masyarakat.

Huruf b

Studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah domestik disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Huruf c

Perencanaan teknis terinci sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:

- a. Dokumen laporan utama yang memuat diantaranya:
  - 1. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - 2. perencanaan komponen SPALD; dan
  - 3. perencanaan konstruksi.

b. Dokumen.....

- b. Dokumen lampiran yang paling sedikit memuat:
1. laporan hasil penyelidikan tanah;
  2. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  3. laporan hasil survei topografi;
  4. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
  5. perhitungan desain;
  6. perhitungan konstruksi;
  7. gambar teknik;
  8. spesifikasi teknik;
  9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  10. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
  11. dokumen lelang; dan
  12. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Yang dimaksud Rencana Mutu Kontrak/kegiatan (RMK) yaitu rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Penyedia Jasa merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan konstruksi SPALD.

Huruf b.....



Huruf b

Yang dimaksud Sistem manajemen lingkungan yaitu bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungan dari kegiatan pekerjaan konstruksi SPALD.

Huruf c

Yang dimaksud Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen pelaksana konstruksi secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi SPALD guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Huruf d

Yang dimaksud Metode Konstruksi berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan konstruksi SPALD yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang, serta memenuhi prinsip berkelanjutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25.....

Pasal 25

Ayat (1)

Kegiatan Pengoperasian SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja diantaranya:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
- b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- c. pemisahan partikel diskrit;
- d. pemekatan lumpur tinja;
- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
- f. pengeringan lumpur tinja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik berupa cairan dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran, Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik berupa padatan dapat dimanfaatkan diantaranya untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan, sedangkan Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik berupa gas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32.....

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud petugas adalah personil dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan air limbah domestik, lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan/atau memeriksa pelaksanaan pengelolaan SPALD yang dibuktikan dengan surat tugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh pembangunan, penyediaan, pembiayaan SPALD-S.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39.....

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Perangkat daerah yang terkait dengan sub urusan air limbah domestik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan pengawasan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku terkait perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pelayanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD serta pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Perangkat daerah yang terkait lingkungan hidup melaksanakan pengawasan terkait baku mutu air limbah domestik yang dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Perangkat daerah yang terkait kesehatan masyarakat melaksanakan pengawasan terkait dengan perilaku hidup sehat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43.....

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG : PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK  
-----

PERSYARATAN TEKNIS JENIS SUBSISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT

Subsistem pengolahan setempat dapat berupa:

- a. tangki septik dengan bidang resapan;
- b. biofilter; dan/atau
- c. subsistem pengolahan setempat Air Limbah Domestik lainnya sesuai perkembangan teknologi dan layak secara teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan teknis dan tata cara perencanaan tangki septik dengan bidang resapan saja yang dimaksudkan sebagai acuan bagi perencana dalam prosedur pembangun tangki septik dengan bidang resapan dengan ukuran dan batasan untuk menentukan kebutuhan minimum fasilitas tangki septik dengan bidang resapan pada kawasan permukiman.


Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan ini disusun sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) : 03-2398-2002 yang merupakan revisi SNI 03-2398- 1991 (Tata cara Perencanaan Tangki Septik), dengan tambahan persyaratan teknis ukuran tangki septik dan jarak minimum terhadap bangunan.

Persyaratan teknis meliputi bahan bangunan harus kuat, tahan terhadap asam dan kedap air; bahan bangunan dapat dipilih untuk bangunan dasar. Penutup dan pipa penyalur air limbah adalah batu kali, bata merah, batako, beton bertulang, beton tanpa tulang, PVC, keramik, plat besi, plastik dan besi.

Bentuk.....


Bentuk dan ukuran tangki septik disesuaikan dengan Q jumlah pemakai, dan waktu pengurasan. Untuk ukuran kecil (1 KK) dapat berbentuk bulat  $\varnothing$  1,20 m dan tinggi 1,5 m. Ukuran tangki septik sistem tercampur dengan periode pengurasan 3 tahun (untuk 1 KK , ruang basah 1,2 m<sup>3</sup>, ruang lumpur 0,45 m<sup>3</sup>, ruang ambang bebas 0,4 m<sup>3</sup> dengan Panjang 1,6 m, Lebar 0,8m dan Tinggi 1,6 m) dan sistem terpisah dengan periode pengurasan 3 tahun (untuk 2 KK , ruang basah 0,4 m<sup>3</sup>, ruang lumpur 0,9m<sup>3</sup>, ruang ambang bebas 0,3 m<sup>3</sup> dengan Panjang 1,6 m, Lebar 0,8m dan Tinggi 1,3 m).

Pipa penyalur air limbah dari PVC, keramik atau beton yang berada diluar bangunan harus kedap air, kemiringan minimum 2 %, belokan lebih besar 45 % dipasang clean out atau pengontrol pipa dan belokan 90 % sebaiknya dihindari atau dengan dua kali belokan atau memakai bak kontrol. Dilengkapi dengan pipa aliran masuk dan keluar, pipa aliran masuk dan keluar dapat berupa sambungan T atau sekat, pipa aliran keluar harus ditekan (5-10)cm lebih rendah dari pipa aliran masuk . Pipa udara diameter 50 mm (2") dan tinggi minimal 25cm dari permukaan tanah. Lubang pemeriksa untuk keperluan pengurasan dan keperluan lainnya. Tangki dapat dibuat dengan dua ruang dengan panjang tangki ruang pertama  $\frac{2}{3}$  bagian dan ruang kedua  $\frac{1}{3}$  bagian. Jarak tangki septik dan bidang resapan ke bangunan = 1,5 m, ke sumur air bersih = 10 m dan Sumur resapan air hujan 5m.




Gambar 1 : Tangki septik konvensional (Sumber: SNI 03-2398-2002)


Gambar 2.....



Gambar 2 : Modifikasi tangki septik (Sumber: SNI 03-2398-2002)




Gambar 3 : Denah Tangki Septik



Gambar 4 : Denah Tangki Septik

Gambar 5.....





POTONGAN B-B

Gambar 5 : Persyaratan Tangki Septik SNI- 03-2398-1991

Ukuran Tangki septik

No	Jumlah Pemakai (Jiwa)	Kebutuhan Ruang Lumpur (m2)		Kebutuhan Ruang Basah (m2)	Ruang Bebas Air (m2)	Volume Total (m2)		Ukuran (m)					
		2 tahun	3 tahun			2 tahun	3 tahun	2 tahun			3 tahun		
								P	L	T	P	L	T
1	5	0.4	0.6	1	0.25	1.65	1.85	1.6	0.8	1.3	1.7	0.85	1.3
2	10	0.8	1.2	2	0.5	3.3	3.7	2.2	1.1	1.4	2.3	1.15	1.4
3	15	1.2	1.8	3	0.75	4.95	5.55	2.6	1.3	1.5	2.75	1.35	1.5
4	20	1.6	2.4	4	1	6.6	7.4	3	1.5	1.5	3.2	1.55	1.5
5	25	2	3	5	1.25	8.25	9.25	3.25	1.6	1.6	3.4	1.7	1.6

Jarak Minimum dari Tangki Septik atau Bidang/Sumur Resapan terhadap suatu unit tertentu berdasarkan persyaratan, SNI - 03- 2398-2001

Jarak Dari	Tangki Septik	Bidang Resapan
Bangunan	1,5 m	1,5 m
Sumur	10 m	10 m
Pipa Air Bersih	3 m	3 m

**Perencanaan.....**

## **Perencanaan Tangki Septik**

Bentuk tangki septik tidak berpengaruh banyak terhadap efisiensi degradasi material organik yang berlangsung didalamnya. Oleh karena itu, dapat digunakan tangki septik yang berbentuk silinder ataupun persegi panjang. Bentuk silinder biasanya digunakan untuk pengolahan air kotor dengan kapasitas kecil dengan minimum diameter 1,20 m dan tinggi 1,00 m yang diperuntukkan untuk 1 (satu) keluarga atau rumah tangga.

Tangki septik terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis air limbah yang masuk kedalamnya yaitu tangki septik dengan sistem tercampur dan sistem terpisah. Tangki septik dengan sistem tercampur adalah tangki septik yang menerima air limbah tidak hanya air kotor dari kloset (WC) saja tetapi juga air limbah dari sisa mandi, mencuci ataupun kegiatan rumah tangga lainnya. Sementara itu, tangki septik dengan sistem terpisah adalah tangki septik yang hanya menerima air kotor dari kloset saja. Jenis air limbah yang masuk akan menentukan dimensi tangki septik yang akan digunakan terkait dengan waktu detensi dan dimensi ruang-ruang (zona) yang berada di dalam tangki septik.

Secara umum, tangki septik dengan bentuk persegi panjang mengikuti kriteria disain yang mengacu pada SNI 03-2398-2002 yaitu sebagai berikut:

1. perbandingan antara panjang dan lebar adalah (2-3);
2. lebar minimum tangki adalah 0,75m;
3. panjang minimum tangki adalah 1,5m;
4. kedalaman air efektif di dalam tangki antara (1-2,1)m;
5. tinggi tangki septik adalah ketinggian air dalam tangki ditambah dengan tinggi ruang bebas (free board) yang berkisar antara (0,2-0,4);
6. penutup tangki septik yang terbenam ke dalam tanah maksimum sedalam 0,4m.

Bila panjang tangki lebih besar dari 2,4 m atau volume tangki lebih besar dari 5,6 m<sup>3</sup>, maka interior tangki dibagi menjadi 2 (dua) kompartemen yaitu kompartemen inlet dan kompartemen outlet. Proporsi besaran kompartemen inlet berkisar 75% dari besaran total tangki septik. Penentuan dimensi tangki septik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan perhitungan ataupun dengan menggunakan tabel yang terdapat di dalam SNI 03-2398-2002.

**Penentuan.....**

### **Penentuan Dimensi Tangki Septik Dengan Menggunakan SNI 03-2398-2002**

Dimensi tangki septik dapat dilihat pada tabel-tabel yang telah ditentukan pada SNI 03-2398-2002 berdasarkan jumlah pemakai. Oleh karena itu, penentuan dimensi tangki tidak memerlukan perhitungan lagi tetapi hanya mencocokkan jumlah pemakai dengan tabel-tabel yang tersedia. Namun, perlu diperhatikan jenis air limbah yang akan diolah apakah air limbah dari kakus saja atau air limbah campuran. Selanjutnya, penentuan dimensi tangki septik ini berdasarkan pada frekuensi pengurasan 3 tahun. Tabel dimensi tangki septik dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Dimensi Tangki Septik Tercampur

No	Jumlah Pemakai (KK)	Zona Basah (m3)	Zona Lumpur (m3)	Zona ambang batas (m3)	Panjang Tangki (m)	Lebar Tangki (m)	Tinggi Tangki (m)	Volume Total (m3)
1	1	1.2	0.45	0.4	1.6	0.8	1.6	2.1
2	2	2.4	0.9	0.6	2.1	1.0	1.8	3.9
3	3	3.6	1.35	0.9	2.5	1.3	1.8	5.8
4	4	4.8	1.8	1.2	2.8	1.4	2.0	7.8
5	5	6.0	2.25	1.4	3.2	1.5	2.0	9.6
6	10	12.0	4.5	2.9	4.4	2.2	2.0	19.4

Sumber: SNI 03-2398-2002

Tabel Dimensi Tangki Septik Terpisah

No	Jumlah Pemakai (KK)	Zona Basah (m3)	Zona Lumpur (m3)	Zona ambang batas (m3)	Panjang Tangki (m)	Lebar Tangki (m)	Tinggi Tangki (m)	Volume Total (m3)
1	2	0.4	0.9	1.0	1.0	0.8	1.3	1.6
2	3	0.6	1.35	1.8	1.8	1.0	1.4	2.45
3	4	0.8	1.8	2.1	2.1	1.0	1.5	3.2
4	5	1.0	2.6	2.4	2.4	1.2	1.6	4.5
5	10	2.0	5.25	3.2	3.2	1.6	1.7	8.7

Sumber : SNI 03-2398-2002

## **Konstruksi Tangki Septik**

Terdiri dari dua buah ruang. Ruang pertama merupakan ruang pengendapan lumpur. Volume ruang pertama ini memiliki volume 40–70% dari keseluruhan volume tangki septik. Pada ruang kedua merupakan ruang pengendapan bagi padatan yang tidak terendapkan pada ruang pertama.

Panjang ruangan pertama dari tangki septik sebaiknya dua kali panjang ruangan kedua, dan panjang ruangan kedua sebaiknya tidak kurang dari 1 m dan dalamnya 1,5 m atau lebih, dapat memperbaiki kinerja tangki.

Kedalaman tangki sebaiknya berkisar antara 1,0 – 1,5 m. Sedangkan celah udara antara permukaan air dengan tutup tangki (free board) sebaiknya antara 0,3 sampai 0,5 m . Tangki septik harus dilengkapi dengan lubang ventilasi (dipakai pipa Tee) untuk pelepasan gas yang terbentuk dan lubang pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan kedalaman lumpur serta pengurasan. Lihat seperti gambar di atas.

## **Material Tangki Septik**

Material untuk tangki septik harus kedap air untuk itu material yang bisa digunakan adalah sebagai berikut:

- a. pasangan batu bata dengan campuran spesi 1 : 2 (semen : pasir). Material ini sesuai untuk daerah dengan ketinggian air tanah yang tidak tinggi dan tanah yang relatif stabil sehingga saat pelaksanaan pembuatannya tidak sulit untuk menghasilkan konstruksi yang kedap air.
- b. beton bertulang. Material dari beton bertulang relatif sesuai untuk semua kondisi. Pada lokasi dengan muka air tanah tinggi bisa digunakan beton pracetak.
- c. plastik atau fiberglass, Material plastik atau fiberglass sangat baik dari segi karakteristik kedap airnya namun rendah dalam kemampuan menahan tekanan samping tanah dan yang perlu diperhatikan adalah ketinggian muka air tanah yang yang bisa memberikan tekanan apung yang besar pada tangki jenis ini pada saat tangki kosong.

## **Perencanaan Pengolahan Lanjutan Tangki Septik Dengan Bidang Resapan**

Bidang resapan merupakan unit yang disediakan untuk meresapkan air limbah yang telah terolah dari tangki septik ke dalam tanah. Air yang diresapkan ini merupakan air limbah yang telah dipisahkan padatnya (*effluent* dari tangki septik) namun masih mengandung bahan organik dan mikroba patogen. Dengan adanya bidang resapan ini, diharapkan air olahan dapat meresap ke dalam tanah sebagai proses filtrasi dengan media tanah ataupun jenis media lainnya. Terdapat 2 (dua) jenis bidang resapan yang dapat diaplikasikan bersama dengan tangki septik yaitu saluran peresapan ataupun sumur resapan.

### a. Saluran Peresapan

Saluran peresapan dapat disebut sebagai *dispersion trench*, *soakage trench*, *leaching trench*, *drain field*, atau *absorption field*. *Effluent* dari tangki septik dialirkan secara gravitasi ke saluran peresapan. Saluran peresapan cocok digunakan pada lahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut (Bintek, 2011):

1. Kapasitas perkolasi tanah berkisar antara (0,5-24) menit/cm dan optimum 8 menit/cm;
2. Ketinggian muka air tanah minimum 0,60 m di bawah dasar rencana saluran peresap atau (1-1,5) m di bawah muka tanah;
3. Jarak horizontal dari sumber air (seperti sumur) tidak boleh kurang dari 10m;
4. Ukuran efektif butiran tanah maksimum 0,13 mm.

### b. Kriteria perencanaan untuk saluran peresapan adalah sebagai berikut (Bintek, 2011):

1. Lebar dasar galian pada angka perkolasi tanah yaitu:
  - a) Lebar 45 cm bila angka perkolasi (0,5-1) menit/cm
  - b) Lebar 60 cm bila angka perkolasi (1,5-3,5) menit/cm
  - c) Lebar 90 cm bila angka perkolasi (4-24) menit/cm

2. Kedalaman dasar galian (45-90) cm;

3. Pipa.....


3. Pipa distribusi yang akan menyebarkan effluent dengan aliran yang dibuat relatif sama ke seluruh bidang peresapan melalui bukaan (perforasi) pada seluruh badan pipa. Spesifikasi pemasangan pipa distribusi adalah:
  - a) Kedalaman *invert* pipa (30-50) cm
  - b) Diameter pipa minimum 100 mm dengan jenis pipa PVC atau 100 mm dengan jenis pipa (saluran) beton
  - c) Jarak bukaan (perforasi) (3-6) mm
  - d) Bagian ujung pipa ditutup dengan kertas semen dengan overlap 10□cm
4. Batu pecah sebagai media pengisi galian harus bersih dan berkualitas baik. Kedalaman minimum lapisan batu pecah (30-60) cm di bawah muka tanah dan (15-40) cm di bawah pipa. Ukuran gradasi batu (15-60) mm.
5. Lapisan ijuk dipasang setebal 5 cm di atas lapisan batu pecah agar tanah urug tidak turun dan masuk ke dalam lapisan batu pecah. Tanah yang masuk dapat mengakibatkan penyumbatan pada sela-sela batu. Kertas semen sebaiknya tidak digunakan untuk menggantikan ijuk karena dapat menghambat proses evaporasi.
6. Tanah urug diisikan pada bagian atas lapisan ijuk sebagai penutup akhir dengan ketebalan (15-30) cm dan ditambah lagi setebal (10-15) cm sebagaiantisipasi bila terjadinya penurunan (*settlement*) tanah urugan. Bahan tanah urug sebaiknya jenis tanah kepasiran atau sejenisnya untuk memudahkan proses evaporasi pada rumput di atasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja saluran peresapan.
7. Bidang kontak efektif pada saluran peresap hanya diperhitungkan pada bagian dindingnya sedangkan pada bagian dasar tidak dapat meresapkan air limbah dengan baik karena cenderung dalam keadaan tertutup dan tersumbat.

**Komponen.....**

### Komponen dan Konstruksi Bidang Peresapan

Bidang resapan terdiri dari, pipa PVC diameter 4" (100mm) berlobang yang berfungsi menyebarkan/mendistribusikan cairan, yang diletakkan dalam parit dengan lebar 60 cm – 90 cm. Pipa berlobang ditempatkan dan dikubur dengan kerikil selanjutnya berturut turut keatas adalah lapisan ijuk untuk mencegah material halus masuk ke kerikil, lapisan pasir untuk mencegah bau dan pertumbuhan akar tanaman agar tidak mencapai kerikil dan pipa, lapisan tanah secukupnya untuk mengurangi infiltrasi air hujan.


Berikut gambar tipikal bidang resapan. Untuk bidang resapan yang terdiri dari lebih dari 1 lajur maka jarak minimum antar lajur adalah 150 cm. Pipa harus diletakkan 5 – 15 cm dari permukaan agar air limbah tidak naik keatas. Parit ini harus digali dengan panjang tidak lebih dari 20 meter, lihat gambar berikut.



Gambar Tipikal Tata Letak Bidang Peresapan. Pilihan bentuk A atau B dibawah ini tergantung ketersediaan lahan dan kebutuhan

(Sumber : SNI 03-2398-2002.)

**Gambar.....**



Gambar Tipikal Penampang Bidang Peresapan

(Sumber : SNI 03-2398-2002.)


### **Konstruksi Sumur Peresapan**

Secara umum sumur resapan lebih sederhana dibanding dengan bidang resapan sebagaimana terlihat dalam gambar tipikal dibawah. Sumur Resapan bisa dibiarkan kosong dan dilapisi dengan bahan yang bisa menyerap (untuk penopang dan mencegah longsor), atau tidak dilapisi dan diisi dengan dengan batu dan kerikil kasar.

Batu dan kerikil akan menopang dinding agar tidak runtuh, tapi masih memberikan ruang yang mencukupi untuk air limbah. Dalam kedua kasus ini, lapisan pasir dan krikil halus harus disebarakan diseluruh bagian dasar untuk membantu penyebaran aliran. Kedalaman sumur resapan harus 1,5 dan 4 meter, tidak boleh kurang dari 1,5 meter diatas tinggi permukaan air tanah, dengan diameter 1,0 – 3,5 meter. Sumur ini harus diletakkan lebih rendah dan paling tidak 15 meter dari sumber air minum dan sumur. Sumur resapan harus cukup besar untuk menghindari banjir dan luapan air. Kapasitas minimum sumur resapan haraus mampu menampung semua air limbah yang dihasilkan dari satu kegiatan mencuci atau dalam satu hari, volume manapun yang paling besar.

**Gambar.....**





Gambar Tipikal Sumur Peresapan  
(Sumber : SNI 03-2398-2002.)

### **Aplikasi**

- a. Sumur resapan paling cocok untuk tanah dengan kemampuan serapan yang bagus, terdiri dari tanah liat, padat keras atau berbatu tidak cocok;
- b. Sumur resapan cocok untuk permukiman perkotaan dan pinggiran kota;
- c. Sumur resapan tidak cocok untuk daerah banjir atau yang permukaan air tanahnya tinggi; dan
- d. Disarankan sebagai alternatif jika parit resapan dianggap tidak praktis, jika tanah yang mudah menyerap air dalam letaknya atau jika lapisan atas yang tak tembus air ditopang oleh lapisan yang tembus air.

Sukabumi, 11 Februari 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI